



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2012/PA Bb

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh:

(**Penggugat**), umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

(**Tergugat**), umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tanomeha, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau register Nomor: 77/Pdt.G/2012/PA Bb tanggal 01 Maret 2012, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 Nopember 2005 di Kecamatan kaledupa dengan Nomor: 117/04/XII/2005 dan berdasarkan Duplikat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Kaledupa Nomor: Kk.242.08/02/Pw.01/15/2012 tanggal 27-02-2012;
2. Bahwa Buku Nikah Penggugat dengan Tergugat kedua-duanya dikuasai oleh tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha memintanya tapi Tergugat tidak memberikannya;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No. 77/Pdt.G/2012/PA Bb



3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 6 tahun 3 bulan pernah rukun dan tinggal di rumah Tante Penggugat di Jalan Pahlawan No. 39 Kelurahan Kadolomoko Kota Baubau selama 5 (lima) tahun setelah itu pindah di Wakonti KM 7 Kelurahan Kadolokatapi selama 1 (satu) tahun tapi belum mempunyai keturunan sampai sekarang walaupun sudah berusaha melalui medias dan orang tu di kampung;
4. Bahwa setelah 1 (satu) tahun tinggal bersama KM 7 di Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Kokalukuna Penggugat balik lagi ke rumah Tante Penggugat di Jln Pahlawan No. 39 karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar hanya karena Penggugat selalu menyuruh tergugat untuk berobat supaya mendapatkan keturunan namun Tergugat tidak mau dan marah-marah;
5. Bahwa setelah 1 (satu) minggu di rumah Tante kemudian Tergugat mendatangi Penggugat sekitar jam 10.00 pagi dan bertengkar di rumah Tante penggugat kemudian Tergugat langsung memukul Penggugat, kemudian malamnya lagi Penggugat didatangi oleh tergugat dalam keadaan mabuk dan mengancam Penggugat dengan pisau;
6. Bahwa pada bulan Agustus 2011 satu minggu Penggugat di rumah tante di Jalan Pahlawan No. 39 Penggugat balik kembali ke rumah tempat tinggal bersama di Km 7 Kelurahan Kadolokatapi ternyata Tergugat sudah berangkat ke Surabaya tanpa izin kepada penggugat dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
7. Bahwa setelah Tergugat tinggalkan rumah di Kelurahan Kadolokatapi pada waktu berangkat ke Surabaya selam 3 bulan Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain dan pernah tinggal bersama dengan istri ke-2 di rumah orang tua Tergugat di Desa Tanomeha Kecamatan Kaledupa Selatan selama 1 (satu) bulan kemudian setelah selesai lebaran Idul Fitri istri tergugat berangkat lagi ke Surabaya;
8. Bahwa setelah istri kedua Tergugat berangkat ke Surabaya Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tanomeha Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi dan tinggal sampai sekarang;
9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah dating menemui Penggugat dan tidak pernah member nafkah kepada Penggugat;
10. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat merasa menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat tersebut;



Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ((Tergugat)) terhadap Penggugat (penggugat);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun ia telah dipanggil dengan sepatutnya dan tidak ternyata bahwa ketidak-datangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai kepada Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah membacakan gugatan Penggugat tertanggal 01 Maret 2012 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka keterangan dan jawabannya tidak dapat didengar dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa: Fotocopy Duplikat Buku Nikah Nomor: Kk.24.08/02/Pw.01/15/2012 tanggal 27-02-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaledupa, dibubuhi meterai secukupnya, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang bernama :

1. **Saksi I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kelurahan Koubula, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
2. **Saksi II**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan satpam SMA 4 Baubau, bertempat tinggal Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, dibawah sumpah keduanya memberi keterangan yang selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No. 77/Pdt.G/2012/PA Bb



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya dan pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap dipersidangan atau mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya dan tidak datangnya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan akan tetapi majelis hakim selalu berusaha menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa dengan bukti surat (kode P), serta keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini Penggugat mendalilkan tentang keadaan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat belum dikarenakan anak dan Tergugat yang suka memukul Penggugat serta Tergugat mempunyai istri lagi tanpa izin Penggugat, atas dasar itulah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan akan tetapi untuk mengetahui gugatan Penggugat beralasan atau tidak, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa disamping alat bukti tertulis (bukti P) tersebut yang telah dipertimbangkan di muka, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan;

Menimbang, bahwa saksi **Saksi I** in casu sepupu satu kali Penggugat dan **Saksi II** in casu kemenakan sepupu Penggugat adalah merupakan saksi orang dekat Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpahnya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-



saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa semula pengugat dengan tergugat rukun dan haumah rmonis dan keduanya membina rumah tangganya bertempat tinggal di rumah bibi penggugat sekitar lima tahun dan kemudian pindah ke rumah sendiri di Wakonti KM 7 Kelurahan Kodolokatapi

Menimbang, bahwa menurut saksi kesatu, setelah beberapa tahun usia perkawinan penggugat dengan tergugat sudah sering terjadi persekisihan dan pertengkaran karena belum ada tanda tanda akan dikaruniai anak dan sampai sekarangpun menurut saksi saksi penggugat harapan yang dinanti natikan oleh penggugat dan tergugat yaitu dikaruniai seorang anak tak kunjung terwujud;

Menimbang, bahwa saksi kesatu hanya satu kali melihat penggugat dan tergugat bertengkar yang saat itu saksi berkunjung ke rumah penggugat dan saat itu saksi melihat penggugat menangis, keterangan saksi kesatu tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi kedua penggugat in casu salah seorang sopir mobil angkot penggugat dan tergugat yang setiap hari berkunjung di rumah penggugat dan tergugat pernah tiga kali melihat penggugat dan tergugat sedang bertengkar dan sering mendengar keributan antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua menerangkan menerangkan bahwa oleh karena seringnya terjadi pertengkaran, sehingga hanya satu tahun bertempat tinggal di Wakonti penggugat pulang kembali bertempat tinggal di ruma bibi penggugat di Jalan Pahlawan Nomor 39

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat yang antara satu dengan yang lain saling menguatkan ,maka dapat diketahui bahwa penyebab utama terjadinya komplik rumah tangga penggugat dengan tergugat karena penggugat dan tergugat sebagai suami istri sampai sekarang tidak dikaruniai anak dan tergugat tersinggung dan marah apabila penggugat menyarangkan kepada penggugat untuk ikut juga memeriksa dirinya pada Dokter kandungan;

Menimbang, bahwa setelah sekitar satu minggu lebih penggugat bertempat tinggal di rumah bibinya tersebut, menurut saksi kesatu, tergugat mendatangi penggugat dan memukulnya yang saat itu tergugat dalam keadaan mabuk

Menimbang, bahwa menurut saksi kesatu dan saksi kedua, pada bula Agustus 2011 tergugat meninggalkan tempat tinggal bersamanya yang beberapa sebelumnya

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No. 77/Pdt.G/2012/PA Bb



antara penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran bahkan pemukulan terhadap diri penggugat;

Menimbang, bahwa dengan terjadi pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat karena tergugat dengan sengaja meninggalkan penggugat sejak bulan Agustus 2011 dan sudah tidak saling menghiraukan lagi, maka dengan kondisi rumah tangga yang demikian itu menjadi petunjuk yang sangat kuat bahwa telah terjadi komlik rumah tangga yang bekepanjangan dan sulit untuk untuk dukunkan kembali;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat dinilai satu sama lain saling bersesuaian dan erat kaitannya dengan pokok perkara, untuk itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan dan hasil pembuktian tersebut, majelis hakim menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2011;
- bahwa Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal, hal ini sudah menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi sendinya karena perselisihan dan pertengkaran tidak harus dengan bentuk kontak fisik secara langsung seperti pemukulan, akan tetapi dengan terjadinya pisah rumah selama enam bulan lebih merupakan suatu indikasi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiah berbunyi :



درءا لمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan”

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, **mawaddah warahmah**, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat seperti yang telah dipertimbangkan di muka, sehingga tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat agar terlepas dari perselisihan dan penderitaan batin berkepanjangan;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat sudah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No. 77/Pdt.G/2012/PA Bb



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ((Tergugat)) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 1.441.000,00,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1433 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Riduan, S.HI** dan **Hafidz Umami, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **Atirah, S.Ag., M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Riduan, S.HI

Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H

Panitera Pengganti

Hafidz Umami, S.HI

Atirah, S.Ag., M.H

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------|---------------|
| - Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| - Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pemanggilan	Rp.1.350.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- <u>Materai</u>	Rp. 6.000,00
- J u m l a h	Rp 1.441.000,00 (Satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No. 77/Pdt.G/2012/PA Bb